

SKRIPSI

**INTERVENSI POLITIK TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
INDONESIA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR**

23P/HUM/2024

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

SOPIAN ARIZAL

2110112034

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



DOSEN PEMBIMBING I : ARFIANI,S.H.,M.H

DOSEN PEMBIMBING II : FERI AMSARI, S.H.,M.H.,LL.M

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: Sopian Arizal	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Bandung/ 27 Mei 2002 b. Nama Orang tua : Basri dan Lina c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Tata Negara e. No. BP : 2110112034	f. Tanggal Lulus : 10 April 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan i. IPK : 3,62 j. Alamat : Jl. Padang Panjang II	

**INTERVENSI POLITIK TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA PADA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23P/HUM/2024**




*(Sopian Arizal, 2110112034, Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V), Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 83 hlm, 2025)*

ABSTRAK

Intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman merupakan fenomena yang nyata serta dapat merenggut kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di Indonesia dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman diartikan sebagai bebas dari intervensi atau pengaruh baik di dalam maupun di luar peradilan. Perumusan permasalahan dalam Skripsi ini adalah: Pertama, Apa itu intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman? Kedua, Bagaimana intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman pada putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan Mahkamah agung Nomor 23p/HUM/2024? Ketiga, Bagaimana kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisa dan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditandai dengan keterlibatan ketua hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam memeriksa perkara a quo. Serta inkonsistensi Mahkamah Konstitusi secara cepat dalam memandang soal judicial review tentang batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/HUM//2024 intervensi politik terlihat ketika terlihat pasal yang diujikan yaitu Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah sesuai sehingga terlihat unsur kepentingan didalamnya. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak menggunakan asas Purcell Principle dalam menganalisa perkara, dalam Purcell Principle peradilan dilarang merubah aturan menjelang tahapan pemilu dan pilkada yang dapat membuka ruang untuk mengintervensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 10 April 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Sopian Arizal	Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.	Fadli Ramadhani, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: **Arfiani, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: